

ABSTRAK

Diki Permana (1193020035) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Bunting Di Pasar Tanjungsari Sumedang

Perkembangan akad jual beli dari tukar menukar sebuah barang menjadi sebuah transaksi menukar uang dengan barang yang menjadikan akad jual beli bisa dikatakan mengandung unsur *gharar* ketika terdapat ketidak pastian dalam objek akad, baik dari segi wujud atau tidaknya, jumlahnya maupun saat serah terima akad tersebut

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme jual beli hewan bunting demi menghindari asas *gharar* dalam sebuah transaksi jual beli serta tinjauannya dalam perspektif hukum ekonomi

Adat dan kebiasaan dikalangan masyarakat terkait jual beli hewan sudah menjadi hal yang lumrah selama hal tersebut dipandang baik dan diterima oleh akal sehat, jual beli hewan bunting menjadi salah satu adat yang terjadi di suatu tatanan masyarakat yang dimana menjadi adat yang bertentangan dengan fiqih yang didalamnya ada asas *maafaat* dan *kemudharatan*.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berlandaskan kepada asas-asas atau prinsip muamalah yaitu: pada dasarnya hukum jual beli ataupun kerjasama itu di perbolehkan dalam islam adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya, berlandaskan atas dasar *suka sama suka*, berlandaskan atas dasar *mendatangkan maafaat* dan menghilangkan *kemudharatan*, kemudian harus berdasarkan objek suatu barang yang baik dan di perbolehkan.

Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif-analisis. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dari wawancara kepada penjual dan pembeli hewan bunting. Adapun sumber data sekunder diambil dari hasil penelitian relevan, buku-buku dan sejumlah peraturan yang terkait. Teknik pengumpulan data utama dengan dokumentasi dan teknik observasi sebagai perbantuan.

Penelitian menunjukkan hasil bahwa; 1. Dalam praktik jual beli sapi bunting di Pasar Hewan Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Sumedang penjual menyediakan sapi bunting maupun sapi biasa dengan berbagai jenis. Jual beli disini penjual menyerahkan barang kepada pembeli, pembeli menerima dan memberikan pembayaran berupa uang yang telah disepakati. Di Pasar Hewan Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Sumedang masih menggunakan akad jual beli yang sebagaimana kebiasaan masyarakat lakukan yaitu penjual menyerahkan sapi bunting dan pembeli menerima sapi bunting sekaligus melakukan pembayaran secara tunai terhadap sapi yang dibeli, dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 2 Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli sapi bunting di Pasar Hewan Tanjungsari selama obyek/janin didalam kandungan tersebut tidak mengikuti tujuan/induk sapi maka jual beli dianggap sah. Hal ini karena janin yang ada pada induk sapi dapat menimbulkan *gharar* bagi peternak di daerah Tanjungsari yang pada akhirnya dianggap sebagai adat yang tidak menyalahi aturan.

Kata Kunci: Jual beli, Gharar, Hukum Ekonomi Syariah